

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Studi ini difokuskan dalam mengkaji pengaruh profitabilitas, struktur modal, serta ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, studi ini menggunakan intensitas modal dan kesulitan keuangan menjadi variabel kontrol guna menurunkan bias pada temuan studi. Objek penelitian mencakup perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Sampel ditetapkan memakai teknik *purposive sampling* yang mencakup 38 perusahaan dengan total 190 data observasi. EViews 13 diterapkan guna melakukan analisis regresi data panel. Temuan analisis yang diperoleh mengarah pada kesimpulan yakni:

1. Profitabilitas memengaruhi negatif signifikan *tax avoidance*, yang memperlihatkan yakni perusahaan melalui tingkat laba yang besar cenderung mempunyai tendensi yang lebih besar untuk menjalankan *tax avoidance*, sehingga tingkat *tax avoidance* yang dijalankan entitas tersebut menjadi semakin tinggi.
2. Struktur modal tidak memengaruhi *tax avoidance*, yang memperlihatkan yakni keputusan pendanaan belum tentu menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan *tax avoidance*.
3. Ukuran perusahaan memengaruhi positif signifikan *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan berskala besar memiliki

tingkat *tax avoidance* yang rendah, tetapi *tax avoidance* tetap dilakukan oleh perusahaan berskala kecil.

Secara simultan, variabel independen yang diterapkan di model terbukti berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*, yang diperlihatkan nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwasanya model yang dipergunakan mempunyai kesanggupan yang baik dalam menguraikan variasi *tax avoidance*.

## 5.2 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Studi ini tak terpisahkan dari berbagai kekurangan yang mampu memengaruhi hasil dan interpretasi temuan. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut seperti terbatas pada objek sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI. Maka itu, belum mampu diperluas untuk sektor industri lain. Selanjutnya, periode penelitian yang digunakan masih relatif terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika kebijakan pajak dan kondisi ekonomi jangka panjang. Selain itu, studi ini semata-mata menggunakan proksi CETR untuk memperkirakan *tax avoidance*, sehingga belum sepenuhnya mampu merepresentasikan seluruh bentuk *tax avoidance* yang berpotensi diterapkan oleh perusahaan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur perpajakan, khususnya *tax avoidance* pada sektor *basic materials* di Indonesia. Temuan ini memperkuat relevansi *agency theory* dalam menjelaskan hubungan antara tiap variabel dan perilaku *tax avoidance*, sekaligus memberikan bukti empiris

bahwa penggunaan utang tidak selalu diorientasikan sebagai instrumen meminimalisir beban pajak. Selain itu, penggunaan CETR sebagai proksi *tax avoidance* menawarkan kontribusi metodologis yang lebih mencerminkan kondisi pajak sesungguhnya dibandingkan ETR, sehingga dapat menjadi rujukan pengukuran yang lebih akurat bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, temuan ini mengingatkan manajemen perusahaan agar perencanaan pajak dilakukan secara prudent dan sesuai koridor hukum, serta mendorong regulator dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan *basic materials* yang memiliki profitabilitas tinggi guna mempersempit celah *tax avoidance*. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai transparansi tata kelola perpajakan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.

### 5.3 Saran

Studi ini dimaksudkan memberi kontribusi empiris dan konseptual pada pengembangan teori serta praktik pada bidang penelitian ini, temuan penelitian digunakan sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi yang ditujukan ke beberapa pihak yakni:

1. Bagi pemerintah dan regulator, diperlukan penguatan fungsi pengawasan terhadap berbagai strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, baik melalui skema domestik maupun internasional. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi atas transaksi antar

pihak berelasi, serta pelaksanaan analisis yang komprehensif terhadap struktur pendanaan dan pelaporan keuangan perusahaan.

2. Bagi perusahaan, disarankan untuk menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan perpajakan hendaknya dilaksanakan secara transparan dan berintegritas guna meminimalkan risiko sanksi hukum maupun potensi penurunan reputasi perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan guna meningkatkan lingkup objek, sektor, dan periode pengamatan yang berbeda, sehingga hasil menjadi lebih representatif dan komprehensif. Selain itu, penambahan maupun substitusi variabel independen yang relevan dan berpotensi signifikan perlu dipertimbangkan guna menghasilkan temuan yang lebih robust, logis, dan informatif.